



RESUME VLK AUDIT SURVAILEN KETIGA HUTAN RAKYAT KEMITRAAN PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Vysca Arryani
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.3
- g. Tim Audit : 1. Yusuf Ibrahim (Ketua Tim Audit)
2. Hotman Efendy (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Kajian Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : Hutan Rakyat Kemitraan PT. Pundi Uniwood Industry
- b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Keputusan Manajemen PT. Pundi Uniwood Industry
No.01/SK-PUI/10/2011
- c. Luas dan Lokasi : 2.090,61 Ha, di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- d. Jumlah Anggota : 576
- e. Alamat Kantor : Jalan Raya Rangkas Bitung KM 4,5 Desa Kareo, Kec.
Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- f. Pengurus : Asep Gandi

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Juli 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain:



		- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen Hutan Rakyat Kemitraan PT. Pundi Uniwood Industry atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/ metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan Hutan Rakyat Kemitraan PT. Pundi Uniwood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	6 - 7 Juli 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	7 Juli 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifiser sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.3. - Penjelasan Temuan Audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	7 Juli 2020	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan melanjutkan Sertifikat Legalitas

		Kayu (LK) Hutan Rakyat Kemitraan PT Pundi Uniwood Industry No. 0007/MHI-VLKH, dengan jumlah anggota 576 peserta yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
--	--	--

4. Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Dokumen kepemilikan lahan anggota Hutan Rakyat Kemitraan PT Pundi Uniwood Industry berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli dan SPPT-PBB. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Sertifikat Hak Milik dan verifikasi SPPT di DHKP menunjukkan bahwa kepemilikan lahan anggota Hutan Rakyat Kemitraan PT Pundi Uniwood Industry, sah dan tersedia lengkap.
Verifier 1.1.1.b	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Peta dan sketsa Blok Lokasi Hutan Rakyat Kemitraan PT Pundi Uniwood Industry yang tercantum di Sertifikat Hak Milik, di Peta Rincian dan di Buku Kompilasi Peta Desa dan Peta Blok PBB yang memuat informasi Nomor Blok dan Batas Blok. Batas areal lahan/ hutan berupa lahan milik orang lain, saluran irigasi, sawah, jalan desa, jalan setapak, jalan raya, sungai, makam.
Verifier 1.1.2	M	Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Angkutan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dalam periode audit Survailen 3, diketahui terdapat 7 dokumen Nota Angkutan dengan total volume sebesar 82,948 M ³ Dalam Nota Angkutan tertera informasi asal-usul kayu yang dimaksud: informasi Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Nama pemilik lahan, Bukti Kepemilikan lahan, lokasi muat, tujuan pengangkutan,



		jenis kayu, jumlah (batang/keeping/ikat), volume kayu dan masa berlaku dokumen.
Verifier 1.1.3	NA	Sumber bahan baku HRK PT Pundi Uniwood Industry berasal dari lahan milik perorangan.
Verifier 1.2.1.a	M	Tersedia dokumen pembentukan HRK PT Pundi Uniwood Industry berupa Surat Keputusan Direktur
Verifier 1.2.1.b	M	Sudah dilaksanakan Internal Audit Anggota Kelompok
Verifier 1.3.1	M	Terdapat tanda V-Legal pada dokumen angkutan berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak.
Verifier 2.1.1.a	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 2.1.1.b	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 2.1.1.c	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 2.2.1	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 2.2.2	NA	HRK PT Pundi Uniwood Industry bukan pemegang HGU.
Verifier 2.2.3	M	Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani hutan hak, tidak ada pekerja di hutan hak yang masih di bawah umur.
Verifier 3.1.1	M	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HRK PT Pundi Uniwood Industry yang terdiri dari : - SPPL Kelompok Hutan Hak Cimeurak mewakili anggota Kelompok Hutan Hak Kabupaten Lebak, yang diketahui oleh pejabat KLH Kabupaten Lebak. - SPPL Kelompok Hutan Hak Tunas Muda mewakili anggota Kelompok Hutan Hak Kabupaten Pandeglang, yang diketahui oleh pejabat KLH Kabupaten Pandeglang. - SPPL Kelompok Hutan Hak Suka Maju II Pamarayan mewakili anggota Kelompok Hutan Hak Kabupaten Serang, yang diketahui oleh KLH Kabupaten Serang.



Verifier 3.1.2.a	NA	Dokumen lingkungan yang dimiliki HRK PT Pundi Uniwood Industry adalah SPPL. SPPL tidak dipersyaratkan untuk menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier 3.1.2.b	NA	Dokumen lingkungan yang dimiliki HRK PT Pundi Uniwood Industry adalah SPPL. SPPL tidak dipersyaratkan untuk menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi Auditee, Tim Auditor berkesimpulan bahwa HRK PT. Pundi Uniwood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.3

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu hutan terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI menetapkan kembali **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk Hutan Rakyat Kemitraan PT. Pundi Uniwood Industry** dengan **nomor sertifikat : 0007/MHI-VLKH** untuk ruang lingkup **Hutan Hak**.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berlaku selama **10 (sepuluh) tahun** sejak ditetapkan yaitu tanggal 14 November 2013 sampai 13 November 2023. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 2(dua) tahun sekali. Survailen keempat akan dilaksanakan pada bulan November 2021.

Jakarta, 29 Juli 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 28 Juli 2020

Nomor Surat : 134.1/MHI-S.KEP/VII/2020

Perihal : Keputusan Survailen 3 VLK Hutan Rakyat Kemitraan PT Pundi Uniwood Industry

Kepada Yth.

Direktur

PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY

Jalan Raya Rangkas Bitung KM 4,5, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Juli 2020 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.3 dan 2.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) HRK PT. Pundi Uniwood Industry **No.0007/MHI-VLKH** kembali berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2023, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : Hutan Rakyat Kemitraan PT. Pundi Uniwood Industry
 - b. Lokasi : Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang, Provinsi Banten
 - c. Jumlah Anggota : 576
 - d. Luas : 2.090,61 Ha
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat, HRK PT. Pundi mengajukan permohonan Resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK